

ABSTRAK

Hal yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan yaitu adanya perceraian. Perceraian sendiri disebabkan oleh bermacam-macam faktor, mulai dari faktor pendidikan, usia, perselingkuhan bahkan faktor ekonomi. Sehingga dari faktor tersebut dapat mengganggu keharmonisan sebuah bangunan rumah tangga hingga terjadi sebuah perceraian. Pentingnya mencatatkan peristiwa perkawinan atau perceraian semestinya harus diketahui dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kasus perceraian Jennifer Dunn dengan suami pertama yang tidak dicatatkan di kantor catatan sipil sehingga berakibat pada status perkawinan Jennifer dengan suami keduanya. Sehingga dari kasus tersebut dapat tarik rumusan permasalahan bagaimana akibat hukum daripada tindakan Jennifer Dunn jika dilihat dari sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan di Indonesia

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam perkawinan Jennifer Dunn dengan suami kedua adalah sah, sedangkan dalam pandangan hukum positif menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan tindakan Jennifer Dunn dapat dikatakan poliandri yang mana tindakan tersebut dilarang oleh hukum positif di Indonesia.

Kata kunci: *Perkawinan, Perceraian, Undang-Undang, Poliandri, Hukum Islam*

ABSTRACT

Divorce is one desired the thing in a marriage. Divorce is caused by various factors, ranging from education, age, infidelity, and even economic factors. So that these factors can disrupt the harmony of a household building until a divorce occurs. The importance of recording marriage or divorce events should be known and obeyed by all levels of society.

Jennifer Dunn's divorce case with her first husband, which was not registered at the civil registry office, resulted in Jennifer's marital status with her second husband. So from this case, it can be concluded that the formulation of the problem is how the legal consequences of Jennifer Dunn's actions when viewed from the point of view of the law relating to marital problems in Indonesia.

Type of research in this research is normative juridical with the statute approach. The results of the study indicate that in Islamic law Jennifer Dunn's marriage with her second husband is legal, while from a positive legal perspective according to Law Number 1 of 1974 the marriage is against the law and Jennifer Dunn's actions can be said to be polyandry which is prohibited by positive law in Indonesia.

Keywords: Marriage, Divorce, Law, Polyandry, Islamic Law